



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tungkan Pangeran 04 April 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Guntung 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. (Sekarang ditahan di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Bhayangkara KM.2, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang, Kabupaten Tanah Bumbu dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat, di Perumahan BHP Simpang Empat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PT1, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29-04-2019;
 - b. ANAK PT2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 24-08-2020;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempranment / emosional dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengucap kata bungul, bangsat dan anjing;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti dipukul dibagian Kepala dan anggota badan yang lainnya;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita yang bernama Melda;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 30 November 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 11 (sebelas) hari, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat;

7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kini Tergugat sementara ditahan di Penitipan Tanah Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PT1, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29 April 2019 dan ANAK PT2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal Agustus 2020, masih dibawah umur dan perlu pengasuhan dari ibunya. Adapun alasan pengasuhan tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat masih berada di rumah orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat tidak sempat untuk membawa anak karena dijemput oleh pihak kepolisian pada saat melaporkan Penggugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PT1, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29 April 2019 dan ANAK PT2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal Agustus 2020;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 12 Desember 2023 dan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya terdapat perbaikan pada petitum nomor 1 menjadi mengabulkan gugatan Penggugat dan petitum nomor 2 menjadi menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor XXXXXX oleh an. Kepala Kepolisian Sektor Kusan Hulu KA SPK SHIF III Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Visum Et Repertum Nomor XXXXXX oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Lasung, kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai antara (Tergugat) dengan (Penggugat) tanpa nomor diterbitkan tanggal 15 Desember 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Perumahan BHP Simpang Empat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PT1 dan ANAK PT2, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti dipukul dibagian Kepala dan anggota badan yang lainnya. Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Penggugat dan melihat sendiri bekas kekerasan di badan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena ditahan pihak kepolisian setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh kedua anaknya tersebut dengan baik dan benar serta tidak ada indikasi untuk mengganggu tumbuh kembangnya;
- 2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan teknisi AC, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Perumahan BHP Simpang Empat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PT1 dan ANAK PT2, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2019 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Penggugat dan melihat sendiri bekas kekerasan di badan Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena ditahan pihak kepolisian setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh kedua anaknya tersebut dengan baik dan benar serta tidak ada indikasi untuk mengganggu tumbuh kembangnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 12 Desember 2023 dan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Kewenangan Mengadili

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 (satu) bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena ditahan pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh Penggugat karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal XXXXXX di KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa kedua anak yang bernama Anak PT1 dan Anak PT2 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 sampai dengan P.7, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat telah dilaporkan dan ditahan di Kepolisian atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, merupakan akta di bawah tangan sehingga kekuatan buktinya hanya bersifat permulaan, sehingga harus dikuatkan oleh bukti pendukung lainnya. Akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti surat tersebut menjadi naik statusnya menjadi akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian guna menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PT1 dan ANAK PT2, sekarang anak diasuh oleh Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti dipukul dibagian Kepala dan anggota badan yang lainnya. Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan di mana Tergugat karena ditahan pihak kepolisian setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan di mana Tergugat karena ditahan pihak kepolisian setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2019 serta telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan



menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ جِئِن تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدُّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الرَّوَّاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتِ الزَّوْجَةَ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ
أَمْثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي
...طَلْقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PT1, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29 April 2019 dan ANAK PT2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal Agustus 2020 saat ini berada dalam situasi dan kondisi yang aman, nyaman dan baik-baik saja serta tidak ada sesuatu hal yang dapat mengancam atau membahayakan terkait keberlangsungan tumbuh kembang kedua anak tersebut dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Oleh karena itu, permohonan petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh Penggugat dikabulkan, hubungan anak dengan Tergugat sebagai bapak kandungnya tidak boleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati bersama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PT1, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 29 April 2019 dan ANAK PT2, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal Agustus 2020;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Syafiul Anam, Lc.

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp,00
4. Panggilan	Rp380.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)